



# RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI

Jakarta, 27 September 2021



## Disclaimer

Dengan menghadiri / membaca presentasi ini, Anda setuju untuk terikat oleh batasan yang ditetapkan di bawah ini. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.

Informasi dan opini yang terkandung dalam presentasi ini dimaksudkan hanya untuk referensi pribadi Anda dan sangat rahasia. Informasi dan opini yang terkandung dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen, dan tidak ada representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat, dibuat untuk itu, dan tidak boleh ada ketergantungan pada kewajaran, keakuratan, kelengkapan atau kebenaran informasi atau opini terkandung di sini. Tidak bermaksud untuk memberikan, dan Anda tidak dapat mengandalkan presentasi ini sebagai penyediaan, analisis lengkap atau komprehensif tentang kondisi (keuangan atau lainnya), pendapatan, urusan bisnis, prospek bisnis, properti atau hasil operasi Mining Industry Indonesia ("MIND ID") atau anak perusahaannya. Informasi dan opini yang terkandung dalam presentasi ini diberikan pada tanggal presentasi ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Baik MIND ID (termasuk afiliasi, penasihat, dan perwakilannya) tidak akan memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun (dalam kelalaian atau lainnya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan atau kelalaian, informasi atau pendapat apa pun yang terkandung di sini atau untuk apa pun. Kerugian apapun yang timbul dari penggunaan presentasi ini.

Selain itu, informasi yang terkandung dalam presentasi ini mungkin berisi proyeksi dan pernyataan berwawasan ke depan yang mencerminkan pandangan MIND ID saat ini sehubungan dengan kejadian dan kinerja keuangan di masa depan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah perkiraan dan asumsi saat ini yang tunduk pada ketidakpastian dan kemungkinan bisnis, ekonomi dan persaingan serta berbagai risiko dan ini dapat berubah seiring waktu dan dalam banyak kasus berada di luar kendali MIND ID dan perwakilannya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa peristiwa di masa depan akan terjadi, proyeksi akan tercapai, atau asumsi Perusahaan benar. Hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Presentasi ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan, atau rekomendasi untuk membeli atau memesan sekuritas apa pun dan tidak ada bagian darinya yang menjadi dasar atau diandalkan sehubungan dengan kontrak, komitmen, atau keputusan investasi apa pun, serta hubungannya. Presentasi ini tidak boleh digunakan atau diandalkan oleh pihak lain mana pun, atau untuk tujuan lain apa pun, dan tidak boleh direproduksi, disebarluaskan, atau dikutip tanpa izin tertulis sebelumnya dari MIND ID.

Dilarang menyampaikan salinan presentasi ini kepada orang lain di perusahaan Anda atau di tempat lain.

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan  
*Centre For Energy and Mining Law Studies*

## Undangan

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : PW/10749/DPR RI/VIII/2021  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Hal : Undangan Rapat

25 Agustus 2021

**Yth. DIREKTUR UTAMA MIND-ID**  
**JAKARTA**

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2021 dan Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 16 Agustus 2021, bahwa **Komisi VII DPR RI** akan mengadakan **Rapat Dengar Pendapat** dengan **Direktur Utama MIND-ID** secara **Protokol Kesehatan**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 September 2021  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai I  
Acara : 1. Tata kelola niaga timah  
2. Pembahasan terkait rencana pemisahan Inalum operating dari MIND-ID serta rencana IPO  
3. Tumpang lindh wilayah pertambangan  
4. Peran competent person terkait validasi neraca cadangan minerba  
5. Lain-lain

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Direktur Utama MIND-ID beserta jajaran terkait dalam rapat dimaksud, dan menyampaikan bahan rapat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

  
PIMPINAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**INDRAISKANDAR**  
NIP. 196611141997031001

Tembusan :  
1. Pimpinan DPR RI;  
2. Pimpinan Komisi VII DPR RI;  
3. Penghubung MIND-ID.

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : PW/12868/DPR RI/IX/2021  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Hal : Perubahan Waktu Rapat

21 September 2021

**Yth. DIREKTUR UTAMA MIND-ID**  
**JAKARTA**

Menyusuli surat kami Nomor : PW/10749/DPR RI/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Hal : Undangan Rapat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan **Direktur Utama MIND-ID**, pada hari Senin, 27 September 2021 yang semula akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB **mengalami perubahan menjadi pukul 15.00 WIB**. Adapun mengenai tempat dan acara tidak mengalami perubahan.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

  
PIMPINAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**INDRAISKANDAR**  
NIP. 196611141997031001

Tembusan :  
1. Pimpinan DPR RI;  
2. Pimpinan Komisi VII DPR RI;  
3. Penghubung BRIN.

*Centre For Energy and Mining Law Studies*

## Agenda

1. Tata Kelola Niaga Timah
2. Rencana Pemisahan Inalum Operating dari MIND ID (Reorganisasi) serta rencana IPO
3. Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan
4. Peran *Competent Person* terkait Validasi Neraca Cadangan Minerba

**Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan**

*Centre For Energy and Mining Law Studies*



# 1. Tata Kelola Niaga Timah


Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan

*Centre For Energy and Mining Law Studies*



# Proses Bisnis PT TIMAH Tbk


Kegiatan Pertambangan yang **Terintegrasi** dengan menerapkan **Good Mining Practice**



## Kegiatan Pasca Tambang PT TIMAH Tbk


### Bukaan Lahan

■ Darat ■ Laut



#### Bangka Belitung

- Luas WIUP 288.716 Ha
- Luas Bukaan\* Lahan 16.849 Ha



#### Laut Bangka\*\*

- Luas WIUP 139.663 Ha
- Luas Bukaan Lahan 9.996 Ha



#### Laut Karimun\*\*

- Luas WIUP 45.009 Ha
- Luas Bukaan Lahan 3.655 Ha

### Reklamasi Darat

Tahun 1992 - 1H21




#### Bangka Belitung

- Luas Bukaan Lahan 16.849 Ha
- Realisasi 15.531 Ha


### Reklamasi Laut Bangka

Tahun 2016 - 2021




#### Fish Shelter

- Rencana 71 Ha
- Realisasi 66 Ha



#### Transplan Karang

- Rencana 53 Ha
- Realisasi 51 Ha




#### Artificial Reef

- Rencana 32 Ha
- Realisasi 24 Ha


### Reklamasi Laut Karimun

Tahun 2017 - 2021



#### Mangrove

- Rencana 7,3 Ha
- Realisasi 7,81 Ha



#### Pemantauan Kualitas Air

- Rencana 300 titik
- Realisasi 255 titik



#### Penahan Abrasi

- Rencana 1.760 m
- Realisasi 1.760 m

\* Kumulatif Tahun 1992 - 1H21

\*\* Base on data kolong validasi Desember 2020

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

### Fishing Ground

Program untuk nelayan di wilayah pesisir yang terintegrasi mulai dari pembuatan rumah ikan, peneggelaman, pemeliharaan, pemantauan hingga pemanfaatan melibatkan nelayan, karyawan Timah, dan Pemda.



### Kampoeng Reklamasi

Lokasi : Air Jangkang, Bangka  
Luas area : 37 ha

- Eco-Tourism
- Mini Zoo
- Perkebunan
- Balai Penelitian
- Nursery
- dll



### Timah Mengajar

Kegiatan Timah Mengajar untuk pelajaran informal di wilayah terpencil/tertinggal/daerah pesisir/daerah pulau di wilayah operasional Perusahaan.



## Regulasi Terkait Bisnis Timah

Regulasi	Fakta	Dampak
<p><b>UU Minerba No. 03 Tahun 2020</b> (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentralisasi pengurusan perizinan dari daerah ke pusat.</li> <li>• Kepastian bisnis dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan penerbitan izin menjadi satu kendali dan mengurangi overlapping data</li> <li>• Jaminan kepastian bisnis bagi Pemegang IUP lebih terjamin</li> </ul>
<p><b>Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021</b> (Mencabut PP no. 23 Tahun 2010) Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monasit sudah dikeluarkan dari mineral radioaktif dan dikategorikan sebagai mineral logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan sebagai pemegang IUP berhak memiliki monasit sebagai mineral ikutan timah</li> </ul>
<p><b>Permen ESDM No. 16 Tahun 2021</b> (Perubahan atas <b>Permen No. 7 Tahun 2020</b> yang telah mencabut <b>Permen ESDM No. 11 Tahun 2018</b>) Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambangan dapat dilakukan mitra penyedia jasa pertambangan (Tambang Besar Alluvial, Tambang Semprot, Tambang Kecil, dan Tambang Ponton Isap Darat)</li> <li>• Kewajiban RKAB bagi pemegang IUP</li> <li>• Melarang pembelian bijih dari kolektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar</li> <li>• Meningkatkan pendapatan Negara</li> <li>• Meminimalisir terjadinya penambangan ilegal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permen ESDM No. 17 Tahun 2020</b> (Perubahan ketiga atas <b>Permen ESDM No. 25 Tahun 2018</b>) Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• <b>Permen ESDM No. 26 Tahun 2018</b> Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan material Sisa Hasil Pengolahan bijih KIP Mitra &amp; Tambang Mitra</li> <li>• Melakukan pengangkutan dan pengolahan Sisa Hasil Pengolahan (SHP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi produksi dari SHP</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat sekitar</li> <li>• Peningkatan recovery penambangan</li> <li>• Total Mining</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018</b> Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>• <b>Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018</b> Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban RKAB bagi pemegang IUP</li> <li>• Melakukan Good Mining Practice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisir terjadinya penambangan ilegal</li> <li>• Asal usul bijih timah dan kesesuaian cadangan dapat dipertanggung jawabkan</li> </ul>

## Regulasi Terkait Bisnis Timah

Regulasi	Fakta	Dampak
<b>Keputusan Presiden RI No.63 / 2004</b> Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.	Meningkatkan Pengamanan Objek Vital - Aset Cadangan & Sumberdaya	Menyelamatkan bijih yang diambil oleh kegiatan penambangan illegal di WIUP Perseroan
<b>Permendag No. 53 Tahun 2018</b> <i>(Perubahan Kedua Atas Permendag No. 44/M-DAG/ PER/7/2014)</i> Tentang Ketentuan Ekspor Timah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan ekspor dan domestik wajib diperdagangkan lewat Bursa, serta kewajiban membayar royalti sebelum ekspor.</li> <li>• Ekspor logam timah wajib diverifikasi oleh Surveyor dan diterbitkan Lembar Surveyor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan melakukan penjualan baik ekspor maupun domestik melalui Bursa dan membayar kewajiban royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
<b>Perdirjen Minerba No. 569.K/30/DJB/2015</b> Tentang Penerapan Standard Nasional Indonesia dan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia dalam Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya, dan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban pelaporan neraca sumberdaya dan cadangan oleh Competent Person Indonesia (CPI).</li> </ul>	Perseroan memiliki Competent Person Indonesia, yang dapat melakukan validasi atas asal-usul cadangan timah yang digunakan untuk memproduksi logam timah sehingga diizinkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengekspor logam timah


Pusat Studi Hukum  
 Energi dan Pertambangan

*Centre For Energy and Mining Law Studies*

## Timeline Terkait Bisnis Timah di Indonesia



### Ekspor Logam Timah Periode 2010 s.d. H1-2021



## Kebijakan Operasi Produksi PT TIMAH Tbk

# 1.

### Penambangan Sendiri

Aktivitas penambangan yang dilakukan dengan alat milik Perusahaan

- Tambang Darat (Onshore)
- Tambang Laut (Offshore)
- Tambang Primer

# 2.

### Program Kemitraan

- Tambang Besar (alluvial)
- Tambang Semprot
- Tambang Kecil
- Tambang Ponton Isap Darat

# 3.

### Pengolahan SHP

- Sisa Hasil Pengolahan

# 4.

### Sewa Alat Produksi

- KIP Sewa
- PIP Sewa
- Kapal BHM
- Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian

# 5.

### Sewa Alat Penambangan

- Kapal Isap Striping
- Dumptruck
- Excavator
- Dozer
- dll

WISHIEP  
Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan  
Centre for Energy and Mining Law Studies

## Usulan Terkait Bisnis Timah



1.

### **Tambang rakyat**

- Hasil produksi harus diserahkan kepada pemilik IUP
- Pengawasan dan penegakan hukum
- Kewajiban reklamasi oleh pemilik IUP



2.

### **Verifikasi asal usul bijih timah dengan verifikasi lapangan** (eksisting : *self declare*)



3.

### **Pengecekan RKAB dan kesesuaian verifikasi yang dilakukan oleh CPI**

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan

*Centre For Energy and Mining Law Studies*